

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang *ar-Rahn* semakin meluas dan berkembang karena semakin sering dan banyaknya penerapan yang dilakukan oleh umat dalam akad *ar-Rahn*. Adapun yang melatar belakangi masyarakat sering melaksanakan gadai adalah karena proses gadai yang tidak membutuhkan waktu yang berlebihan. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya ketika ia mengembalikan pinjaman yang dia pinjam, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijadikan jaminan tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Secara *etimologi*, *ar-Rahn* berarti التَّيْبُوثُ وَالذَّوَامُ (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti وَاللُّزُومُ الْحَبْسُ (pengekangan dan keharusan).<sup>1</sup> Seperti yang tertera dalam QS. Al-Muddatstsir Ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.

Ulama *kontemporer* Indonesia, Quraish Shihab mengatakan bahwa setiap orang tergadai di sisi Allah SWT. Ia pun harus menebusnya dengan amal-amal perbuatan yang baik. Setiap pribadi tersebut seakan-akan berhutang pada Allah SWT, maka ia harus membayar utang tersebut sebagai cara pembebasan diri atas utang tersebut kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Sedangkan *ar-Rahn* menurut *terminology* adalah:

- a. Menurut Sayyid Sabiq *ar-Rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.<sup>4</sup>
- b. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji bahwa *ar-Rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.<sup>5</sup>
- c. Menurut Masjfuk Zuhdi *ar-Rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.<sup>6</sup>
- d. Menurut Nasrun Haroen, *ar-Rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak itu, baik keseluruhan ataupun sebagiannya.<sup>7</sup>

Menurut Syaikh Zainuddin ibn Abdil Aziz Al-Malibari mendefisikan *ar-Rahn* adalah

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), QS. Al-Mudatstsir, ayat: 38, 576.

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), vol. 14, cet. 4,606

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab Al-Arabi, 1971), jilid 3, 153

<sup>5</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar bin Khattab R.A* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 463

<sup>6</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Hj. Masagung, 1988), cet. 1, 163

<sup>7</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252

وَهُوَ جَعْلُ عَيْنٍ يُجُوزُ بَيْعُهَا وَثَبْتَهُ بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

“ar-Rahn adalah menjadikan sesuatu yang boleh diperjualbelikan sebagai jaminan hutang yang diserahkan ketika pelunasan”.<sup>8</sup>

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثَبْتَهُ بِدَيْنٍ، بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ

بَعْضِهِمْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“ar-Rahn adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syari’ yang dijadikan jaminan hutang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.”<sup>9</sup>

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan *ar-Rahn* adalah:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثَبْتَهُ بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.”

Berdasarkan pengertian di atas Hasbi as-Shiddieqy mengambil kesimpulan bahwa *ar-Rahn* adalah:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثَبْتَهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ

بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

<sup>8</sup>Zainuddin ibn Abdil Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda),73

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*,(Beirut: Darul Fikr, 1971),Juz 3, 873

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan atau mengambil sebagian benda itu.”

Syafi’i Antonio dalam karyanya menjelaskan bahwa Gadai merupakan “suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”.<sup>10</sup>

Pendapat lain disampaikan oleh Al-Imam Abu Zakaria Al-Anshari, menurut beliau bahwasanya ta’rif (definisi) ar-Rahn ialah menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.

Gadai hukumnya diperbolehkan dengan dasar hukumnya yang diambil dari berbagai sumber agama seperti, al-Quran, Hadis dan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik

Pinjam-meminjam dengan menyertakan barang jaminan didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah Ayat: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمِنَ

أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang Penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhanNya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian,

<sup>10</sup>Muh. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum*, ( Jakarta: Tazkia Institute, 1999),182.

karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan<sup>11</sup>"

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (marhun) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Utang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi utang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si pemberi kepada si penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi.

Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>12</sup> Para Ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai, firman Allah SWT.: *فَأَمْرٌ هَٰئِمٌّ مَّقْبُوضَةٌ*: pada ayat di atas adalah *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang beriman sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan:

فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2012), QS. Al-Baqarah, ayat: 283, 49.

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2005), vol. 2, cet. 5,610-611.

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”<sup>13</sup>

Akad gadai ini dijelaskan pula di dalam hadis dari Aisyah r.a

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْمَيْبِلِ فِي السَّلْفِ, فَقَالَ

إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ

يَهُودٍ دِطْعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Abdul Wahid menceritakan kepada kami, A’asy menceritakan kepada kami, ia berkata “saya membicarakan di samping Ibrahim tentang rahn dan golongan dalam salaf” maka Ibrahim berkata Aswad bercerita dari Aisyah r.a. bahwa sesungguhnya Nabi saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi saw, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu.”<sup>14</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ, أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا, عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ

بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Zakariyya’ mengabarkan kepada kami, Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki, (oleh yang menerima gadai) karena ia

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), QS. Al-Baqarah, ayat: 283, 49

<sup>14</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), 455.

telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya”<sup>15</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا. وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ.

“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. Membeli makana dari orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besi kepadanya”.<sup>16</sup>

Imam Syafi’i menjelaskan hukum *rahn* dengan mengutip ayat al-Qur’an yaitu surat al-Baqarah, ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman jika kalian bermua’amalah tidak secara tunai pada waktu yang ditentukan maka hendaklah kalian menuliskan itu.”

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa dalam ayat di atas ada kata perintah untuk menulis, baik dalam keadaan muqim maupun dalam keadaan perjalanan dan Allah menamainya sebagai *rahn* jika mereka dalam keadaan musafir dan tidak menemukan seorang penulis.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا الدَّائِرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

, قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ ,

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Isa bin Sawrah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), 547

Imam Syaf'i berkata : telah mengabarkan kepada kami ad-Dawardi dari Ja'far ibn Muhammad dari ayahnya Ia berkata Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada Abu asy-Syahmi dari bangsa Yahudi

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَذَنَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالرَّهْنِ فِي الدَّيْنِ وَ الدَّيْنُ حَقٌّ لَازِمٌ , فَكُلُّ حَقٍّ

مِمَّا يَمْلِكُ أَوْلِيَهُمْ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوَجُوهِ جَازَ الرَّهْنُ فِيهِ

Imam Syafi'i berkata bahwa Allah membolehkan rahn di dalam hutang dan hutang adalah hak yang mengikat maka setiap hak yang dapat dimiliki dengan berbagai cara (jual beli) maka akad rahn hukumnya boleh

Dalam salah satu kitab karya Imam Malik beliau menjelaskan ketika beliau ditanya “bagaimana pendapat anda tentang orang yang menggadaikan barang dan ia punya hutang yang menghabiskan hartanya dan dan tidak ada yang melunasinya. Apakah boleh rahnnya? Suhun bin Sa'id juga pernah menanyakan pertanyaan yang hampir sma di mana beliau bertanya kepada Imam Malik tentang laki-laki yang melakukan jual beli dengan orang lain sedangkan dia punya hutang apakah dia boleh melakukan akad *rahn* dan apakah dia tidak dikategorikan orang yang terlarang untuk *rahn* maka Imam Malik menjawab bahwa *rahnnya* boleh selama belum termasuk orang yang bangkrut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Imam Malik bin Anas al-Asbahi, *al-Mudawwanah al-Kubro* (Beirut: Daar al-Kitab ilmiyyah, 1994) cet. 1, 131

Salah satu praktek gadai yang penulis temukan ialah praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Guluk-Guluk Sumenep. Masyarakat biasanya menggunakan tanah untuk menjadikan *marhun* (jaminan) dalam melakukan transaksi gadai. Proses gadai tersebut dilakukan dimana *rahin* dengan menggunakan tanah yang dijadikan *marhun*, biasanya tanah ini ada yang ada pohon yang berbuah, misalkan pohon mangga, asam, rambutan dan ada yang tidak ada pohonnya. Kemudian *rahin* akan memperoleh uang sesuai dengan kesepakatan dari *murtahin* pada akad tersebut, selain itu juga ditentukan waktu berakhirnya akad gadai tersebut. Selama akad gadai tersebut berlangsung, apabila tanah yang ada buahnya tersebut berbuah maka buah tersebut secara otomatis menjadi milik *murtahin*. Sementara *Rahin* tidak punya hak untuk mengambil buah pohon dari tanah yang dia gadaikan kepada *murtahin*, bahkan kalau *rahin* mau mengambil buah dari pohon itu harus membelinya seperti orang lain karena ia sudah tidak memiliki hak lagi terhadap pohon tersebut sampai dia menebus utangnya.

Sehubungan dengan praktek gadai di Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya mengenai Studi Komperatif antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang praktek gadai yang terjadi di Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep. Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil judul ***“Studi Komperatif antaraPendapat Imam Syafí dan Imam Malik tentang Pengambilan Buah Pohon pada Barang Gadai Tanah di Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep”***

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan di atas, ada beberapa permasalahan yang ingin penulis bahas dalam ini, yaitu:

1. Bagaimanakah praktek gadai tanah di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimanakah analisis *Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik* mengenai pengambilan buah pohon oleh *murtahin* pada *marhun* yang digunakan oleh *rahin* dalam akad Gadai Tanah di Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep?
3. Apakah persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang pengambilan buah pohon oleh *murtahin* pada *marhun* yang digunakan oleh *rahin* dalam akad Gadai Tanah di Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep?

## C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Mengetahui pelaksanaan praktek gadai tanah yang dilaksanakan di Kecamatan. Guluk-guluk, Kabupaten. Sumenep.
  - b. Mengetahui analisis *Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik* tentang pengambilan buah pohon pada tanah yang digadaikan yang dilaksanakan di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.
  - c. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang pengambilan buah pohon oleh *murtahin* pada *marhun* yang digunakan oleh *rahin* dalam akad gadai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi para ustadz tesis ini manfaatnya adalah untuk menambah referensi dalam memahami dan menganalisis praktek pengambilan buah pohon oleh *al-Murtahin* pada tanah yang digadaikan dalam pelaksanaan gadai tanah yang dilaksanakan di Kecamatan. Guluk-Guluk, Kabupaten. Sumenep.
- b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan kajian pustaka untuk Memahami analisis *Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik* tentang pengambilan buah pohon oleh *al-Murtahin* pada tanah yang digadaikan dalam pelaksanaan gadai tanah yang dilaksanakan di Kecamatan. Guluk-Guluk, Kabupaten. Sumenep.
- c. Bagi masyarakat Kecamatan guluk-guluk menjadi referensi di dalam Memahami persamaan dan perbedaan *Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik* mengkaji proses pengambilan buah pohon pada tanah yang digadaikan yang dilaksanakan di Kecamatan. Guluk-Guluk, Kabupaten. Sumenep.
- d. Bagi UMSurabaya, diharapkan tesis ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi belajar. khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Pasca Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Definisi Istilah**

Agar tesis ini lebih mudah difahami dan supaya tidak terjadi kesalahfahaman dalam memaknai judul dalam tesis ini maka penulis akan menguraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul yaitu:

1. Studi komperatif : kata komperati mempunyai makna berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>18</sup>
2. Pendapat Imam Syafi'i : kata pendapat memiliki arti pikiran, buah pemikiran, anggapan, atau pikiran tentang suatu hal, kesimpulan (sesudah menyelidiki, dan mempertimbangkan), orang yang pertama menemukan atau menghasilkan.<sup>19</sup> Sedangkan yang dimaksud Imam Syafi'i adalah ulama pertama yang menulis ilmu tentang ushul fiqh, salah satu Imam Madzhab yang empat, pendiri madzhab Syafi'iyah dan pengarang kitab al-umm.<sup>20</sup> Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapat Imam Syafi'i di judul tesis ini adalah hasil dari pemikiran tentang sesuatu hal yang disampaikan oleh ulama' yang pertama kali menuliskan ilmu tentang ushul fiqh, sekaligus salah satu Imam Madzhab yang empat dan pengarang kitab al-umm.
3. Pendapat Imam Malik : kata pendapat memiliki arti pikiran, buah pemikiran, anggapan, atau pikiran tentang suatu hal, kesimpulan (sesudah menyelidiki, dan mempertimbangkan), orang yang pertama menemukan atau menghasilkan.<sup>21</sup> Sedangkan Imam Malik dalam judul tesis ini adalah seorang ulama pendiri madzhab Malikiyyah, ahli hadis dan salah satu guru Imam Syafi'i serta beliau pengarang kita *al-*

---

<sup>18</sup>Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 325.

<sup>19</sup><http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 07:27 WIB.

<sup>20</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarih tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. 2, 188

<sup>21</sup><http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 07:27 WIB.

*Muaththa*'.<sup>22</sup>Jadi yang dimaksud dengan pendapat Imam Malik dalam tesis ini adalah adalah buah pikiran atau hasil pemikiran dari seorang ulama' yang ahli hadis, salah satu guru Imam Malik serta beliau adalah pengarang kitab *al-Muwaththa*'.

4. Pengambilan buah pohon : pengambilan memiliki arti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya).<sup>23</sup> Sedangkan buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik (biasanya berbiji), sedangkan pohon memiliki arti tumbuhan yang berbatang keras, dan merupakan pokok kayu. Jadi pengambilan buah pohon bisa diartikan memegang bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik dari tumbuhan yang berbatang keras, dan merupakan pokok kayu.
5. barang gadai tanah : Barang gadai adalah barang yang dijadikan barang jaminan (agunan) atas utang yang dilakukan *rahin*.<sup>24</sup>Sedangkan tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas.<sup>25</sup> Jadi barang gadai tanah artinya barang yang dijadikan jaminan (agunan) atas utang yang dilakukan rahin yang berupa permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas.

---

<sup>22</sup>Ahmad Idris Marzuki, *Jendela Madzhab* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), cet. 3, 149

<sup>23</sup><http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 08:09 WIB.

<sup>24</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *fikih muamalah maliyah*, (Bandung: sembiossa rekutama media, 2017), 1, 221.

<sup>25</sup><http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 08:23 WIB.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa istilah judul tesis ini adalah membandingkan pemikiran-pemikiran berbeda antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang pengambilan buah pohon pada barang gadai yang berupa tanah.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan dalam memahami tesis ini, maka Penulis akan menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yakni sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI.** Bab ini berisi tinjauan pustaka (hasil penelitian terdahulu), kerangka teori, yakni berkaitan dengan konsep gadai (*ar-Rahn*) menurut Imam Syafi'i, definisi gadai, dasar hukum, rukun dan syarat gadai, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang tambahan pada barang gadai, dan persamaan serta perbedaan pendapat anatara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang gadai.

**BAB III : METODE PENELITIAN.** Bab ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.** Bab ini Berisi tentang gambaran umum (deskripsi profil Kecamatan. Guluk-guluk, Sumenep dan kondisi sosial kemasyarakatan di di Kecamatan Guluk-guluk,

Sumenep. Dilanjutkan tentang penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan praktek gadai tanah yang dilaksanakan di Kecamatan guluk-guluk. Biografi Imam Syafi'i dan Imam Malik, Analisis perbedaan dan persamaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik Terhadap Pengambilan buah pohon di tanah Gadai yang dilaksanakan di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep), penyajian data dari kitab-kitab atau buku-buku tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan analisis data penulis terhadap pelaksanaan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Guluk-Guluk, Sumenep.

**BAB V** : PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan, dan saran penulis.